



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik, besaran nominal bantuan

keuangan kepada partai politik harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah;

- b. bahwa sebagaimana maksud huruf a di atas maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

8. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pertahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE
Pembina Utama Muda,
NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2008
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

I. UMUM

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besaran nominal bantuan keuangan kepada partai politik harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas